



**PUTUSAN**  
**Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : **Halidzah**  
Alamat : Jalan Terate III No.4, RT.013, RW.002, Kel.Cengkareng Barat, Kec.Cengkareng, Kota Jakarta Barat.
2. Nama : **Munipah**  
Alamat : Jalan Terate III, RT.013, RW.002, Kel.Cengkareng Barat, Kec.Cengkareng, Kota Jakarta Barat.
3. Nama : **Munawati**  
Alamat : Jalan Melati Raya No.28, RT.009, RW.001, Kel.Cengkareng Barat, Kec.Cengkareng, Kota Jakarta Barat.

**Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 3** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Isram S.H.,M.H., Mohammad Syafii, S.H; Suhartawan Hutapea, S.H., Muhamad Irwan Bani Saldan, S.H.,M.KN dan Septa Aditya Aslam, S.H.,M.H.,** advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum IMS & ASSOCIATES Attorney At Law** yang berkedudukan di Ruko Griya Loka Jalan Rawa Buntu Selatan Blok RB1 No.3 BSD, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

**Melawan**

**PT. SINAR KALIMAN SEHAT**, yang berkedudukan di Jalan Anggrek Raya No.10A–10B, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adel Bethemhurry A, S.H. dan Reza Putra Salam,S.H.,** Advokat, Penasehat Hukum berkantor Lembaga Bantuan Hukum Pekat Indonesia Bersatu ( LBH Pekat IB ), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara yang diajukan di persidangan ;

*Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.*



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2022 yang dilampiri anjuran penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 1304/-1.835.3 tertanggal 24 Maret 2022, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 September 2022 di bawah Register Nomor **348/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT**

Bahwa adapun kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang dimiliki oleh **PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan ini didasarkan pada argumentasi-argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah karyawan/pekerja harian lepas **PT. SINAR KALIMAN SEHAT (TERGUGAT)** yang bekerja sejak bulan Januari tahun 2003 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020, dengan keterangan sebagai berikut;

No.	Nama	Terakhir Bekerja	Masa Kerja	Upar perhari	Akumulasi Upah perbulan
1.	Halidzah	14 Februari 2021	17 Tahun	Rp.175.000,-	Rp.4.550.000,-
2.	Munawati	01 Februari 2020	17 Tahun	Rp.175.000,-	Rp.4.550.000,-
3.	Munipah	15 Februari 2021	17 Tahun	Rp.175.000,-	Rp.4.550.000,-

2. Bahwa perjanjian kerja harian lepas dikecualikan dari ketentuan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang pada umumnya karena dilakukan untuk masa kerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan, jika dipekerjakan selama 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka statusnya berubah jadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, maka **PARA PENGGUGAT** statusnya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.



3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, menerangkan bahwa perjanjian kerja pekerja harian lepas merupakan bagian dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu:

- **Pasal 10 Ayat (1)**

*"kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas."*

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka **PARA PENGGUGAT** berhak mendapatkan hak-haknya apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja yaitu berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja/UPMK, dan Uang Pengganti Hak/UPH;

5. Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah melakukan upaya Bipartit untuk menyelesaikan persoalan Hubungan Industrial dengan **TERGUGAT** namun tidak tercapai kesepakatan;

6. Bahwa atas tidak tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian Bipartit, **PARA PENGGUGAT** telah melakukan upaya hukum Tripartit ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat, namun tidak kunjung tercapai kesepakatan sehingga kemudian Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 022/021/HI-PHK-22/III/2022 tentang Anjuran tertanggal 22 Maret 2022;

7. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, **TERGUGAT** tidak mematuhi dan tidak kunjung melaksanakan pembayaran yang menjadi hak **PARA PENGGUGAT** sebagaimana Surat Anjuran Nomor: 022/021/HI-PHK-22/III/2022 tentang Anjuran tertanggal 22 Maret 2022;

8. Bahwa adanya kepentingan hukum **PARA PENGGUGAT** sebagai dasar untuk mengajukan gugatan *aquo* dapat dilihat dari adanya kerugian hak subjektif yang diderita oleh **PARA PENGGUGAT** yaitu **TERGUGAT** tidak melaksanakan atau menolak anjuran Surat Anjuran Nomor: 022/021/HI-PHK-22/III/2022 tentang Anjuran tertanggal 22 Maret 2022, hal telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bunyi lengkap nya adalah sebagai berikut:

- **Pasal 24**

1) *Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak,*

*Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.*



*maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat;*

- 2) *Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak.*

**B. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN OLEH PENGGUGAT.**

9. Bahwa adapun dasar hukum pengajuan gugatan **quo** oleh **PARA PENGGUGAT** didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

- a. **Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI")**, yang dimaksud Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
- b. **Ketentuan Pasal 151 Ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah berdasarkan ketentuan Pasal 151 Ayat (4) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**, yang pada pokoknya sebagai berikut:  
**Ketentuan Pasal 151 Ayat (4)**  
*"Dalam hal perundingan bipartite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial."*
- c. **Ketentuan Pasal 5 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**, yang pada pokoknya sebagai berikut:  
*"Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial."*
- d. **Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI")**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.*



- **Pasal 14**

*"Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat."*

- **Pasal 13 Ayat (2) huruf a**

*"Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:*

*a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;"*

**e. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI"), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:**

*"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:*

- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
- d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."*

**C. PERIHAL URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM.**

10. Bahwa selama **PARA PENGGUGAT** bekerja telah memperoleh gaji yang besarnya yaitu sebagai berikut:

- **HALIDZAH**

Rp.4.550.000,- (*empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*)  
akumulasi perbulan;

- **MUNAWATI**

Rp.4.550.000,- (*empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*)  
akumulasi perbulan;

- **MUNIPAH**

Rp.4.550.000,- (*empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*)  
akumulasi perbulan;

11. Bahwa berdasarkan surat anjuran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Nomor: 022/021/HI-PHK-22/III/2022 tentang Anjuran tertanggal 22





Maret 2022, yang menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengusaha walaupun Pengusaha tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) resmi kepada Pekerja;

12. Bahwa berdasarkan surat anjuran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Nomor: 022/021/HI-PHK-22/III/2022 tentang Anjuran tertanggal 22 Maret 2022, hak-hak **PARA PENGUGAT** yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** adalah sebagai berikut:

a. Kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sdri.Munawati dengan besaran uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp.4.550.000,-} = \text{Rp.81.900.000,-}$
- Penghargaan Masa Kerja :  $1 \times 6 \times \text{Rp.4.550.000,-} = \text{Rp.27.300.000,-}$
- Uang Penggantian Hak :  $15\% (\text{Rp.81.900.000,-}) = \text{Rp.16.380.000,-}$   
+  $\text{Rp.27.000.000,-}$
- Total = **Rp.125.580.000,-**

**(Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)**

b. Kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sdri.Halidzah dan Sdri.Munipah dengan besaran uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan rincian untuk masing-masing pekerja sebagaimana berikut:

1. Sdri.Halidzah

- Pesangon :  $1 \times 9 \times \text{Rp.4.550.000,-} = \text{Rp.40.950.000,-}$
- Penghargaan Masa Kerja :  $1 \times 6 \times \text{Rp.4.550.000,-} = \text{Rp.27.300.000,-}$
- Total : = **Rp.68.250.000,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

2. Sdri.Munipah

-Pesangon :  $1 \times 9 \times \text{Rp.4.550.000,-} = \text{Rp.40.950.000,-}$

-Penghargaan Masa :  $1 \times 6 \times \text{Rp.4.550.000,-} = \text{Rp.27.300.000,-}$

Kerja

- Total : **= Rp.68.250.000,-**

**(Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

Berdasarkan ketentuan tersebut maka total seluruh kewajiban **TERGUGAT** kepada **PARA PENGGUGAT** adalah senilai **Rp.262.080.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah)**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah **PARA PENGGUGAT** uraikan diatas, maka dengan ini **TERGUGAT** Memohon Kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan **Gugatan PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayarkan kompensasi kepada **PARA PENGGUGAT** secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

a. **Sdri.Munawati (Masa kerja 17 Tahun)**, berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp.4.550.000,-} = \text{Rp.81.900.000,-}$

- Penghargaan Masa :  $1 \times 6 \times \text{Rp.4.550.000,-} = \text{Rp.27.300.000,-}$

Kerja

- Uang Penggantian :  $15\% (\text{Rp.81.900.000,-}) = \text{Rp.16.380.000,-}$

Hak +  $\text{Rp.27.000.000,-}$

Total **= Rp.125.580.000,-**

**(Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)**

b. **Sdri.Halidzah (Masa kerja 17 Tahun)**, berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Ayat (4) PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon :  $1 \times 9 \times \text{Rp.4.550.000,-} = \text{Rp.40.950.000,-}$
- Penghargaan Masa Kerja :  $1 \times 6 \times \text{Rp.4.550.000,-} = \text{Rp.27.300.000,-}$
- Total : **= Rp.68.250.000,-**

**(Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

c. **Sdri.Munipah (Masa kerja 17 Tahun)**, berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon :  $1 \times 9 \times \text{Rp.4.550.000,-} = \text{Rp.40.950.000,-}$
- Penghargaan Masa Kerja :  $1 \times 6 \times \text{Rp.4.550.000,-} = \text{Rp.27.300.000,-}$
- Total : **= Rp.68.250.000,-**

**(Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

**TOTAL SENILAI RP.262.080.000,- (DUA RATUS ENAM PULUH DUA JUTA DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) secara cash atau tunai**

3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan atau Kasasi;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU**

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, maka mohon dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Para Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasanya masing - masing, kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, sebagai berikut:

Bahwa sebelum Tergugat menjawab Gugatan dari Penggugat dapat Tergugat jelaskan Kronologis singkat pemutusan hubungan kerja antara Para Pengugat dan Tergugat:

1. PT. Sinar Kaliman Sebat berdiri lebih kurang 27 tahun, tepatnya tanggal 22 September 1995.
2. Bahwa lapangan pekerjaan yang di kekakan pada usaha tersebut hanya pengepakan basil Produksi Jamu, yang pekerjaannya hanya dilakukan bila ada orderan pengepakan.
3. Bahwa atas inisiatif Perusahaan maka dibukalah lapangan kerja dengan status kerja sebagai pekeqa harian lepas, jumlah buruh yang dibutuhkan hanya 10 Pekeqa. Lapangan kerja tersebut diperuntukan kepada lingkungan usaha setempat.
4. Bahwa buruh atau pekerja yang dipekerjakan adalah Ibu ibu lingkungan setempat, dengan tujuan membantu perekonomian warga setempat.
5. Bahwa dengan segmen usaha tersebut, Tergugat hanya bisa membuka lapangan kerja untuk Pekerja Harian Lepas.
6. Bahwa hingga tahun 2018 usaha pengepakan jamu masih berjalan lancar.
7. Bahwa pada tahun 2019 menurunnya produksi jamu dikarenakan persaingan pasar penjualan jamu yang semakin ketat, namun perusahaan tetap mengusahakan pekerjaan agar para pekeqa hariannya tetap mendapat pekerjaan.
8. Bahwa pada tahun 2019 pmdahnya lokasi usaha ke Tangerang dikarenakan Aturan Pemerintah DKI, yang tidak lagi membenkan izin usaha kepada PT. Sinar Kaliman Sebat, untuk melakukan usaha di lingkungan tersebut.
9. Bahwa atas persoalan tersebut diatas maka Perusahaan memindahkan lokasi usaha ke daerah Tangerang , dan di informasikan kepada seluruh pekerja bagi yang yang tidak keberatan untuk dapat bekerja di lokasi baru.
10. Bahwa awalnya hanya 2 pekerja saja yang mengundurkan diri yang 6 pekerja lainnya tidak keberatan atas pemindahan lokasi tersebut. (termasuk tiga penggugat)
11. Bahwa akhirnya ke 3 penggugat mengeluh soal jarak, sehingga ada kebijakan perusahaan untuk menempatkan 3 pekerja ini untuk dapat berkerja di perusahaan lain yang masih berdomisili di cengkareng yaitu

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi masker wajah.

12. Bahwa pada awal 2020 awal pandemic, setelah bekeqa beberapa bulan, ketiga pekerja ini mengeluh Lelah bekerja akhimya ketiga pekerja tersebut mengundurkan diri secara lisan.
13. Bahwa pada kondisi pandemic ini berkepanjangan, tapi perusahaan tetap membuka lapangan pekerjaan untuk para pekerja yang sudah mengundurkan diri tersebut.

Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama Gugatan yang disampaikan oleh PENGUGAT, untuk itu Tergugat untuk menyampaikan Jawaban atau eksepsi, sebagai berikut:

1. Bahwa pada huruf A poin 1, para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya “ Bahwa para Penggugat menyatakan bekerja pada PT. Sinar Kaliman Sehat selama 17 tahun dari Januari 2003 sampai dengan 1 Februari 2020
  - Bahwa Tergugat dapat jelaskan bahwa dalam kurun waktu tersebut, Penggugat hanya bekerja saat ada Orderan saja artinya selesai pekerjaan dibayar oleh perusahaan, dikarenakan pekerjaan tersebut hanya by order saja.
2. Bahwa pada poin A.2 Penggugat mendalilkan bahwa kerja Harian Lepas dikecualikan dari ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang pada umumnya karena dilakukan untuk masa kerja kurang dari 21 hari dalam satu bulan. atau selama tiga bulan berturut turut atau lebih, maka statusnya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
  - Bahwa Tergugat dapat jelaskan bahwa Para Penggugat tidak bekerja secara penuh 21 hari dalam satu bulan dikarenakan memang pekerjaan tersebut variative, kadang dalam satu minggu hanya dua hari kerja artinya tidak menentu.
3. Bahwa pada poin A.3 Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan pasal 10 Ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-100/MEN/VI/2004 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Waktu Kerja Tertentu. menerangkan bahwa Pekerja Harian Lepas merupakan bagian dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
  - Bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, dapat Tergugat sampaikan Bahwa Pekerja Harian Lepas adalah bagian dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. **bagian yang dimaksud Perjanjian Pekerja Hanan Lepas ini mengecualikan beberapa ketentuan umum PKWT,**

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam Perjanjian Kerja Harian Lepas dimuat beberapa syarat tidak memenuhi unsur secara penuh dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

4. Bahwa pada poin A.4. Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan apa yang diuraikan oleh Penggugat dari poin A.1, A.2 dan A.3, berhak mendapatkan hak hak sebagaimana yang diatur dalam dalam PKWT atau PKWTT;
  - Bahwa dapat Tergugat sampaikan Penggugat menggiring status dari Pekerja harian Lepas menjadi Pejanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Tergugat dapat sampaikan bahwa status Penggugat hingga Penggugat mengundurkan diri masih dalam status Perjanjian Kerja Harian Lepas.
5. Bahwa pada poin A.5. Penggugat mendalilkan telah melakukan Bipartit dengan Tergugat dan tidak mendapat kesepakatan.
  - Bahwa atas hal tersebut Tergugat sampaikan bahwa penawaran yang diajukan oleh Penggugat ditanggapi secara baik oleh Tergugat dengan memberikan tunjangan sebesar 3 bulan Upah Minimum dengan pertimbangan bahwa Para Penggugat adalah tetangga Tergugat.
6. Bahwa pada poin A.6. Penggugat mendalilkan Penyelesaian Tripartit dan telah mendapat rekomendasi dari Suku Dinas Tenaga Kerja dengan surat Anjuran Nomor: 022/021/HI-PHK- 22/III/2022.
  - Bahwa dapat Tergugat jelaskan rekomendasi tersebut tidak benar benar mempelajari secara detail tentang permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Bahwa terhadap surat rekomendasi tersebut Tergugat menolak secara tegas, dikarenakan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam surat rekomendasi menuangkan secara menyeluruh kemauan Penggugat, Aneh ... mestinya Suku Dinas Ketenaga Kerjaan Jakarta Barat, melihat persoalan ini secara baik dan benar.
7. Bahwa pada poin A.7 Penggugat mendalilkan Tergugat tidak mematuhi dan tidak kunjung melaksanakan pembayaran yang menjadi hak para Penggugat sesuai dengan surat Anjuran Nomor : 022/021/HI-PHK- 22/III/2022.
  - Bahwa dapat Tergugat sampaikan bahwa Tergugat menolak secara tegas atas anjuran tersebut dikarenakan bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat tidak mengambii pertimbangan atas keterangan yang diberikan oleh Tergugat.

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada poin A.8 Penggugat mendalilkan dasar hukum dalam mengajukan gugatan Penggugat atas tidak dilaksanakannya Surat Anjuran dari Disnaker;
- Bahwa Tergugat dalam hal tersebut benar menolak surat anjuran Disnaker Jakarta Barat, yang menurut Tergugat.... Disnaker Jakarta Barat tidak mengambil pertimbangan dari keterangan keterangan yang diberikan oleh Tergugat pada saat Mediasi Tripartit;
9. Bahwa pada poin 9 Penggugat mendalilkan Dsar Hukum Gugatan.
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan dsar dasar hukum yang dijelaskan oleh Penggugat;
10. Bahwa pada poin C.10 Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah memperoleh Gaji yang besarnya Rp 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan kepada setiap Penggugat;
- Bahwa dapat Tergugat sampaikan bahwa Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang menerima upah harian, yang upah tersebut dapat diterima harian, mingguan dan bulanan berdasarkan hasil kerja;
  - Bahwa Penggugat berasumsi dengan dibayar bulanan sudah merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
11. Bahwa pada poin C.11 Pwnggugat mendalilkan berdasarkan Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat, yang menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja oleg Pengusaha walaupun Pengusaha tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja resmi kepada pekerja.
- Bahwa dapat Tergugat jelaskan pada saat keterangan terakhir yang dibrikan Tergugat kepada petugas Dinaker Jakarta Barat, bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK, dikarenakan Para Penggugat bukanlah PKWTT, melainkan Pekerja Harian Lepas;
  - Bahwa dapat Tergugat sampaikan bahwa Para Penggugatlah yang mengundurkan diri secara lisan kepada Tergugat;
12. Bahwa pada poin C.12. Penggugat mendalilkan tentang isi surat anjuran Disnaker Nomor 022/021/HI-PHK-22/III/2022.
- Bahwa Tergugat secara tegas menolak anjuran tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan Tergugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial serta Mejlis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk baik sebahagian maupun seluruhnya

*Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*verwerpen ontkenningen*).

2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
3. Atau, apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial cq. Ketua Majelis Hakim dan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara tersebut berpendapat lain, mohon kiranya dapat memutuskan dengan se adil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan diberi tanda P-1A sampai dengan P-4, dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim seluruhnya sesuai dengan aslinya, kecuali P-2 berupa fotocopy dari fotocopy, yaitu sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Halidzah, diberi tanda bukti P-1A;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Munipah, diberi tanda bukti P-1B;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Munawati, diberi tanda bukti P-1C ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Munipah, diberi tanda bukti P-2;
5. Fotokopi Slip gaji Halidzah, diberi tanda P-3A;
6. Fotokopi Slip gaji Mumu, diberi tanda P-3B
7. Fotokopi Surat Anjuran Sudinakertrans dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya disamping mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi yang bernama Abdul Halim dan Efendi, setelah disumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi Abdul Halim
  - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan merupakan adik dari Penggugat Halidzah;
  - Bahwa saksi pernah bekerja di Tergugat di wilayah Cengkareng Jakarta Barat ;
  - Bahwa pada saat Saksi bekerja disana, sebagai pengolah jamu masih menggunakan tangan belum menggunakan mesin ;
  - Bahwa Perusahaan Tergugat ada di Cengkareng dan Tangerang;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat bekerja di PT.Sinar Kaliman Sehat dibagian Produksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat bahwa Para Penggugat bekerja hampir setiap hari, terkecuali hari libur ;
- Bahwa jam Kerja Perusahaan dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Penggugat diputuskan hubungan kerjanya

## 2. Saksi Efendi

- Bahwa saksi telah bekerja di Perusahaan Tergugat selama 15 tahun ;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Penggugat bekerja di PT.Sinar Kaliman Sehat yang bertugas di daerah Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi melihat bahwa Para Penggugat bekerja setiap hari di Perusahaan PT.Sinar Kaliman Sehat sebelum tahun 2018 dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 ;
- Bahwa saksi mengetahui Perusahaan sudah memiliki gedung baru di daerah Tangerang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Penggugat diputuskan hubungan kerjanya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata keseluruhannya tidak ada aslinya dan hanya berupa Fotokopi dari Fotokopi, yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan perubahan akta Direksi PT Sinar Kaliman Sehat, diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Laporan Gaji Karyawan Harian bulan Januari 2019, diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi Laporan Gaji Karyawan Harian bulan Februari 2019, diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi Laporan Gaji Karyawan Harian bulan Maret 2019, diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi Laporan Gaji Karyawan Harian bulan Februari 2020, diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi Laporan Gaji Karyawan Harian bulan Maret 2020, diberi tanda T-6 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Jevita Mulyani dan

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyati, setelah disumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Jevita Mulyani

- Bahwa saksi adalah Staff HRD diperusahaan milik Tergugat yang ditempatkan di Cabang Tangerang;
- Bahwa saksi menerangkan Perusahaan milik Tergugat pindah ke daerah Tangerang pada tahun 2019;
- Bahwa jam kerja di Perusahaan adalah dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 dan hari sabtu, Minggu libur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Para Penggugat berhenti bekerja;
- Bahwa Para Penggugat bekerja sebagai Pekerja Harian dan dibayar sesuai kehadiran

2. Mulyati

- Bahwa saksi adalah Staff Operasional diperusahaan milik Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat adalah pekerja di Perusahaan Tergugat bagian packing ;
- Bahwa saksi menerangkan Perusahaan milik Tergugat pindah ke daerah Tangerang pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya kenapa Para Penggugat berhenti bekerja Cuma mendengar bahwa mereka mengeluh tempat kerjanya pindah dan jauh ;
- Bahwa Para Penggugat bekerja sebagai Pekerja Harian dan dibayar sesuai kehadiran ;
- Bahwa apabila Perusahaan membutuhkan tenaga kerja maka saksi yang memanggil ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai, selanjutnya dipersidangan Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan didalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan, Berita Acara tersebut harus dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai Pekerja harian lepas di PT. Sinar Kaliman Sehat ( Tergugat ) sejak Januari 2003 dan masing – masing terakhir bekerja untuk Penggugat 1 ( Halidzah ) 14 Februari 2021, Penggugat 2( Munipah ) 15 Februari 2021, Penggugat 3(Munawati ) 01 Februari 2020 dengan menerima upah masing – masing Penggugat perhari Rp.175.000,- diakumulasikan perbulan menjadi Rp.4.550.000,- ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan berdasarkan Kepmenaker Nomor 100 tahun 2004 Pasal 10 ayat(1) Pekerja harian lepas hanya bekerja 21 hari setiap bulannya, sehingga hubungan kerja Para Penggugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja berhak menerima hak – hak pemutusan hubungan kerja, sehingga Para Penggugat meminta hak – hak tersebut dan telah melalui mekanisme Perundingan secara bipartit maupun Tripartit namun tidak adanya kesepakatan kemudian mengajukan gugatan dan meminta diberikan hak – hak Pemutusan hubungan kerja berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana surat anjuran dari Sudinakertrans dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat yang keseluruhannya berjumlah Rp.262.080.000,00 ( Dua ratus enam puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak memberikan hak – hak pemutusan hubungan kerja karena Para Penggugat dalam kurun waktu tersebut bekerja sebagai Pekerja harian lepas sehingga hanya bekerja apabila ada orderan dan Tergugat tidak pernah memutuskan hubungan kerjanya dengan Para Penggugat melainkan Para Penggugat sendiri yang mengajukan pengunduran diri secara lisan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan bahwa dalam proses perundingan bipartit sudah menawarkan memberikan tunjangan sebesar 3 bulan upah minimum dengan pertimbangan Para Penggugat adalah tetangga Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang dimulai sejak Januari 2003, maka sebagaimana ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR jo Pasal 1925 KUHPerdara hal mana pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan adanya

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2003 ;

Menimbang, bahwa yang ditolak oleh Tergugat adalah permintaan Para Penggugat atas hak – hak Pemutusan hubungan kerja berupa Pesangon, Penghargaan masa kerja dan Penggantian hak sebagaimana anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat karena Para Penggugat selama bekerja sebagai Pekerja harian lepas dan bukan Pekerja tetap ( Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dijawab dalam perselisihan a quo adalah apakah permintaan Para Penggugat mengenai hak – hak pemutusan hubungan kerja berdasarkan hukum untuk dikabulkan ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil - dalil gugatannya demikian juga Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Halim dan Efendi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Jevita Mulyani dan Mulyati ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti – bukti yang dapat ditunjukkan aslinya kecuali bukti tersebut diakui oleh lawan serta bukti – bukti yang relevan dengan perkara aquo kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, dihapus, dan ditambahkan sebagian oleh Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta Kerja pasal 50 jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 2 ayat(1) yang berbunyi hubungan kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh, kemudian pada pasal 56 disebutkan Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu ;

Menimbang, bahwa jenis Pekerjaan dan ketentuan lainnya untuk Pekerja harian lepas telah diatur dalam pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah

Halaman 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja yang pada pokoknya diatur bahwa Pekerja harian lepas masuk dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap dengan ketentuan Pekerja/Buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam satu bulan, ketentuan ini sama dengan ketentuan yang didalilkan oleh Para Penggugat yaitu Kepmenaker nomor 100 tahun 2004 walaupun Kepmenaker tersebut sudah tidak berlaku karena telah dimuat dalam peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat(1) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibuat secara tertulis serta menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin, kemudian diatur lebih lanjut didalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 yang menyatakan Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja harian lepas harus membuat Perjanjian Kerja Harian secara tertulis dengan Pekerja/Buruh yang sedikitnya memuat : Nama/alamat Perusahaan atau Pemberi Kerja, Nama/alamat Pekerja/Buruh, Jenis Pekerjaan yang dilakukan, dan besarnya upah;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak ditemukan adanya Surat Perjanjian Kerja dan menurut keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan yang bernama Abdul Halim, Zaenal Effendi, Jevita Ferdiani, dan Mulyati dalam persidangan setelah disumpah menyampaikan bahwa di Perusahaan Tergugat tidak ada Perjanjian Kerja secara tertulis, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan tidak dibuatkannya Perjanjian Kerja secara tertulis maka Tergugat dalam mempekerjakan pekerja harian lepas tidak berpedoman kepada Peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan yang berlaku, karenanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, terlebih setelah mendengar keterangan saksi yang bernama Abdul Halim, Zaenal Effendi, Jevita Ferdiani dalam persidangan menyampaikan bahwa Para Penggugat bekerja dari hari senin sampai dengan Jumat dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00, maka kalau dihitung hari kerjanya dalam sebulan melebihi 21 hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendirian bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, sehingga apabila diputuskan

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerjanya berhak menerima hak – hak pemutusan hubungan kerja yang besarnya dipengaruhi oleh alasan pemutusan hubungan kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan tidak pernah memutuskan hubungan kerjanya dengan Para Penggugat melainkan Para Penggugat yang mengundurkan diri secara lisan, karena lokasi Perusahaannya pindah dari Cengkareng Barat ke Tangerang pada tahun 2019 dan Para Penggugat mengeluh soal jarak, kemudian oleh Tergugat dicarikan pekerjaan diperusahaan lain yang masih berdomisili di cengkareng yaitu produksi masker wajah;

Menimbang, bahwa perpindahan lokasi tempat kerja tidak dilarang oleh Undang – Undang Ketenagakerjaan sepanjang hak – hak Para Pekerja tidak berkurang ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketemukan adanya pengurangan hak – hak pekerja setelah pindah lokasi, terkait keluhan dari Para Penggugat karena lokasinya menjadi jauh tidak seperti sebelumnya dilingkungan tempat tinggal Para Penggugat, hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi pekerjaan ;

Menimbang, bahwa dalam Surat gugatannya Para Penggugat tidak secara jelas menyampaikan alasan berhentinya Para Penggugat bekerja, dan hanya minta diberikan hak – hak Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana anjuran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat bukan karena keinginan Tergugat melainkan keinginan dari Para Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan Putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan karena Para Penggugat mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 50 yang menyatakan Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf i, berhak atas :

- a. Uang Penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat(4); dan

Halaman 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan bukti adanya Perjanjian Kerja ataupun Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur tentang uang pisah, kemudian dalam surat Jawaban Tergugat angka 5(Lima) Tergugat menyampaikan bahwa dalam proses Perundingan Bipartit Perusahaan sudah memberikan tawaran tunjangan sebesar 3 bulan namun Para Penggugat menolaknya, untuk itu berdasarkan permohonan para Pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat agar Majelis Hakim memutus perkara dengan se adil-adilnya ( Ex aequo et bono ), maka mengingat masa kerja Para Penggugat yang sudah mencapai 17 tahun serta dalam bekerja selama kurun waktu tersebut Para Penggugat sudah bekerja dengan baik dan ikut berkontribusi memajukan Perusahaan terbukti Tergugat dapat mendirikan Perusahaan baru di daerah Tangerang sedangkan Para Penggugat belum tentu bisa mendapatkan pekerjaan dengan cepat, karenanya adil kiranya apabila Majelis Hakim memutuskan agar Tergugat memberikan uang pisah sebanyak 6 bulan upah terakhir diterimanya yaitu  $6 \times \text{Rp.4.550.000,00} = \text{Rp. 27.300.000,00}$  ( dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah ) kepada masing – masing Penggugat, sehingga keseluruhannya berjumlah  $3 \times \text{Rp.27.300.000,00} = \text{Rp.81.900.000,00}$  ( delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Para Penggugat pada angka 2(dua) yang meminta diberikan hak – hak pemutusan hubungan kerja dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 3(tiga) yang meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan atau kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan tersebut tidak didasari oleh alasan hukum yang kuat dan berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, oleh karenanya petitum ketiga Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbanang, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti – bukti surat tanpa ada aslinya kecuali yang telah diakui oleh pihak lawan, demikian pula terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara a quo , dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sementara nilai gugatan lebih dari Rp. 150.000.000,00 (seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *dan* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak 27 Desember 2022 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah kepada Para Tergugat yang keseluruhannya berjumlah Rp.81.900.000,00 ( delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah ) dengan rincian sebagai berikut ;
  - Penggugat 1 Halidzah sejumlah Rp.27.300.000,00 ( dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah );
  - Penggugat 2 Munipah sejumlah Rp.27.300.000,00 ( dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah );
  - Penggugat 3 Munawati sejumlah Rp.27.300.000,00 ( dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah );
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022, oleh kami **Astriwati, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rokhana, S.H., M.H.** dan **Gotti Situmorang, S.sos.S.H.,M.M.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim – Hakim anggota, dibantu oleh **Cut Dahlia,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat ;

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rokhana, S.H., M.H.

Astriwati, S.H., M.H.,

Gotti Situmorang, S.sos.S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Cut Dahlia,S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran -----	Rp 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp 75.000,-
3. Panggilan -----	Rp 500.000,-
4. PNPB Panggilan -----	Rp 20.000,-
5. Redaksi -----	Rp 10.000,-
6. Materai -----	Rp 10.000,- +
Jumlah -----	Rp 645.000,-
(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)	